



BUPATI
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2001**

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

Menimbang :

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, maka Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis Retribusi Daerah Tingkat II ;
- b. bahwa untuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 17 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1978 tentang Tarif Pengobatan pada Instansi Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tarif Pengobatan / Perawatan dan Pemakaian Fasilitas / Perlengkapan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dan menetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2576) ;
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50) Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara. Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 48/Menkes/SKB/H/1988 dan Nomor 10 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomo 174 tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tatacara Pemeriksaan Retribusi Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup Dan Janis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG
RETRIBUSI PELAYANANKESEHATAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Tanjung jabung Barat ;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- c. Kepala Daerah ialah Bupati Tanjung Jabung Barat ;
- d. Pejabat ialah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer , perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya ;
- f. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya ;
- g. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya ;
- h. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan atau kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur ;
- i. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah / menenggangi resiko kematian atau cacat ;
- j. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya dapat disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- k. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya dapat disingkat Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap ;
- l. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat) , kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada ;
- m. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
- o. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjut dapat disebut retriibusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas / Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Rumah Sakit Umum Daerah, tidak termasuk pelayanan pendaftaran ;
- p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap orang yang mendapatkan pelayanan fasilitas kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Rumah sakit Umum Daerah.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Pelayanan Pendaftaran ;
 - b. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi dan pihak Swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif dalam retribusi dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan.

BAB V

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Struktur dan besarnya pelayanan kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas pembantu dan puskesmas Keliling adalah sebagai berikut :

1. PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN :
 - Debridemen Rp. 5.000,-
 - Bedah minor ringan Rp. 10.000,-
2. PERTOLONGAN PERSALINAN
 - Persalinan normal Rp. 50.000,-
 - Persalinan sulit Rp. 75.000,-
3. TINDAKAN MEDIK RINGAN
 - Tindik daun telinga Rp. 10.000,-
 - Sunat / sirkumsisi pria Rp. 25.000,-
 - Operasi kecil Rp. 25.000,-
 - Tindik daun telinga Rp. 10.000,-
 - Sunat / sirkumsisi pria Rp. 25.000,-
 - Operasi kecil Rp. 25.000,-
4. PENGOBATAN GIGI
 - Pencabutan normal satu gigi Rp. 2.500,-
 - Pencabutan sulit Rp. 3.500,-
 - Tumpatan/tambalan :
 - * Tambalan sementara Rp. 2.500,-
 - * Tambalan amalgam Rp. 4.000,-
 - * Tambalan silikat Rp. 4.500,-
 - * Pembersihan karang gigi Rp. 2.000,-
 - * Pengobatan syaraf gigi Rp. 2.500,-
 - * Alveolectomy Rp. 3.500,-
5. TINDAKAN MEDIK SEDANG (PUSKESMAS PERAWATAN)
 - Operasi sedang Rp. 45.000,-
 - Operasi besar Rp. 70.000,-
6. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK
 - Rontgen foto Rp. 30.000,-
 - E K G Rp. 15.000,-
7. RAWAT INAP
 - Rawat inap perhari Rp. 4.000,-

8. TINDAKAN LABORATORIUM	
- Golongan darah	Rp. 2.500,-
- Pemeriksaan laju endap darah	Rp. 1.000,-
- Pemeriksaan Hb	Rp. 1.000,-
- Laboratorium rutin	Rp. 2.500,-
- Laboratorium Klinik	Rp. 4.000,-
- Tes kehamilan	Rp. 7.500,-
9. OKSIGEN	
- Pemakaian oksigen satu tabung besar	Rp. 75.000,-
- Pemakaian oksigen satu tabung kecil	Rp. 40.000,-
10. PENGUJIAN KESEHATAN	
- Surat keterangan kesehatan	Rp. 2.000,-
- Surat keterangan kelahiran	Rp. 2.000,-
11. KARCIS BEROBAT JALAN	Rp. 2.000,-

Pasal 8

(1) Besarnya tarif pengobatan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

I. Rawat Jalan

A. Karcis

1. Harian / Ulangan	Rp. 3.000,-
2. Dengan Rujukan	Rp. 4.000,-
3. Tanpa Rujukan	Rp. 5.000,-
4. UGD	Rp. 5.000,-

B. Surat Keterangan

1. Keterangan Sehat :	
Untuk Pendidikan / kursus/ Melamar kerja	Rp. 3.000,-
2. Keterangan Sakit	Rp. 2.000,-
3. Keterangan Kematian	Rp. 2.000,-
4. Keterangan Kelahiran	Rp. 2.000,-
5. Pengujian Kesehatan terbatas :	
a. Pria	Rp. 160.000,-
b. Wanita	Rp. 180.000,-

6. General Check Up	
a. Pria	Rp. 355.000,-
b. Wanita	Rp. 375.000,-
7. Visum Et Revertum	
a. Visum Luar	Rp. 10.000,-
b. Visum Mayat	Rp. 50.000,-
c. Otopsi	Rp. 150.000,-
C. Poli Gigi	
1. Pemeriksaan Gigi tanpa tindakan	Rp. 5.000,-/Kunjungan
2. Pencabutan Gigi :	
a. Ringan / Gigi Susu	Rp. 8.000,-/Gigi
b. Biasa / Gigi Tetap	Rp. 10.000,-/Gigi
c. Sulit / Gigi Tetap	Rp. 15.000,-/Gigi
3. Perawatan Syaraf Gigi	Rp. 10.000,-/Gigi
4. Tumpatan Gigi :	
a. Amalgam	Rp. 15.000,-/Gigi
b. Silikat	Rp. 15.000,-/Gigi
c. Glass Ionomer	Rp. 25.000,-/Gigi
5. Pembersihan karang Gigi	Rp. 10.000,-/Segmen
6. Alveolectomy,ln. Abses.	Rp. 20.000,-/Kasus
7. Odontectomy	Rp. 50.000,-/Gigi
D. Poli Bedah	
1. Ganti Perban / Angkat Jahitan	Rp. 2.000,-/Tindakan
2. Tindakan Ringan	Rp. 5.000,-/Tindakan
3. Tindakan Sedang	Rp. 20.000,-/Tindakan
4. Tindakan Berat	Rp. 30.000,-/Tindakan
5. Tindakan Khusus	Rp. 10.000,-/Tindakan
E. Poli KIA / KB	
1. Pelayanan KB	
A. Pemasangan IUD / Implant	Rp. 56.000,-/Tindakan
B. Pil dan Suntikan	Gratis kecuali alat.
2. Pelayanan Imunisasi	Gratis
3. Inspekulo	Rp. 16.000,-/Tindakan
4. Kontrol Post Operasi	Rp. 4.000,-/Tindakan

II. Rawat Inap	
A. Kelas III	Rp. 10.000,-/Hari
B. Kelas II	Rp. 15.000,-/Hari
C. Kelas I	Rp. 25.000,-/Hari
D. Kelas Utama	Rp. 60.000,-/Hari
E. Kelas VIP	Rp. 100.000,-/Hari
F. Kamar Khusus / setara ICU	Rp. 150.000,-/Hari
III. Operasi	
A. Besar	
1. Kelas III	Rp. 750.000,-/Tindakan
2. Kelas II	Rp. 1.500.000,-/Tindakan
3. Kelas I	Rp. 1.800.000,-/Tindakan
4. Kelas Utama	Rp. 2.000.000,-/Tindakan
5. Kelas VIP	Rp. 2.250.000,-/Tindakan
B. Sedang	
1. Kelas III	Rp. 500.000,-/Tindakan
2. Kelas II	Rp. 1.000.000,-/Tindakan
3. Kelas I	Rp. 1.250.000,-/Tindakan
4. Kelas Utama	Rp. 1.350.000,-/Tindakan
5. Kelas VIP	Rp. 1.500.000,-/Tindakan
C. Kecil	Rp. 200.000,-/Tindakan
IV. Radio Diagnosa / Rontgen	
A. Sederhana	
1. Kelas III	Rp. 30.000,-/Film
2. Kelas II	Rp. 35.000,-/Film
3. Kelas I	Rp. 40.000,-/Film
4. Kelas Utama	Rp. 45.000,-/Film
5. Kelas VIP	Rp. 50.000,-/Film
B. Sedang	
1. Kelas III	Rp. 35.000,-/Film
2. Kelas II	Rp. 40.000,-/Film
3. Kelas I	Rp. 45.000,-/Film
4. Kelas Utama	Rp. 50.000,-/Film

5. Kelas VIP	Rp.	55.000,-/Film
C. Canggih		
1. Kelas III	Rp.	40.000,-/Film
2. Kelas II	Rp.	45.000,-/Film
3. Kelas I	Rp.	50.000,-/Film
4. Kelas Utama	Rp.	55.000,-/Film
5. Kelas VIP	Rp.	60.000,-/Film
D. Rontgen Gigi		
1. Kelas III	Rp.	15.000,-/Film
2. Kelas II	Rp.	20.000,-/Film
3. Kelas I	Rp.	25.000,-/Film
4. Kelas Utama	Rp.	30.000,-/Film
5. Kelas VIP	Rp.	35.000,-/Film
E. U S G		
1. tanpa Foto	Rp.	25.000,-/Film
2. dengan Foto	Rp.	50.000,-/Film
F. E K G	Rp.	15.000,-/Film
V. Laboratorim Klinik		
A. Sederhana		
1. Darah	Rp.	3.000,-/Item
2. Urine / Faeces	Rp.	4.000,-/Item
B. Sedang	Rp.	17.500,-/Item
C. Malaria / BTA / HB. Cyanmeth	Rp.	5.000,-/Item
D. Gula darah cair / Test Kehamilan	Rp.	10.000,-/Item
E. Canggih	Rp.	35.000,-/Item
F. Transfusi Darah	Rp.	87.500,-/Kantong
VI. Persalinan		
A. Persalinan Normal		
1. Dokter Umum		
a. Kelas III	Rp.	62.500,-/Tindakan
b. kelas II	Rp.	105.000,-/Tindakan
c. Kelas I	Rp.	130.000,-/Tindakan
d. Kelas Utama	Rp.	162.500,-/Tindakan
e. Kelas VIP	Rp.	210.000,-/Tindakan
2. Dokter Ahli		

a. Kelas III	Rp. 92.500,-/Tindakan
b. kelas II	Rp. 145.000,-/Tindakan
c. Kelas I	Rp. 181.250,-/Tindakan
d. Kelas Utama	Rp. 217.500,-/Tindakan
e. Kelas VIP	Rp. 290.000,-/Tindakan
A. Persalinan Sulit	
1. Dokter Umum	
a. Kelas III	Rp. 105.000,-/Tindakan
b. kelas II	Rp. 170.000,-/Tindakan
c. Kelas I	Rp. 212.500,-/Tindakan
d. Kelas Utama	Rp. 255.000,-/Tindakan
e. Kelas VIP	Rp. 340.000,-/Tindakan
2. Dokter Ahli	
a. Kelas III	Rp. 165.000,-/Tindakan
b. kelas II	Rp. 270.000,-/Tindakan
c. Kelas I	Rp. 337.500,-/Tindakan
d. Kelas Utama	Rp. 405.500,-/Tindakan
e. Kelas VIP	Rp. 540.000,-/Tindakan
VII. Pelayanan Jenazah	
A. Perawatan Jenazah	Rp. 30.000,-/Tindakan
B. Konservasi Jenazah (diluar bahan) Dan alat konservasi	Rp. 125.000-/Tindakan
C. Sewa kamar Jenazah 50% dari kamar yang ditempati/Hari	
VIII.Tindakan Asuhan Keperawatan	
A. Kelas III	Rp. 5.000,-/Tindakan
B. Kelas II	Rp. 7.500,-/Tindakan
C. Kelas I	Rp. 10.000,-/Tindakan
D. Kelas Utama	Rp. 12.500.-/Tindakan
E. Kelas VIP	Rp. 15.000,-/Tindakan
IX. Tindakan Unit Gawat Darurat	
A. Ringan	Rp. 7.500,-/Tindakan
B. Khusus Ringan	Rp. 20.000,-/Tindakan
C. Sedang	Rp. 15.000,-/Tindakan
D. Berat	Rp. 40.000,-/Tindakan
E. Khusus Berat	Rp. 75.000,-/Tindakan

F. Konsul Spesialis	Rp.	20.000,-/Tindakan
X Tindakan Penyakit Dalam		
A. Fungsi Therapiotik		
1. Kelas III	Rp.	50.000,-/Tindakan
2. Kelas II	Rp.	75.000,-/Tindakan
3. Kelas I	Rp.	100.000,-/Tindakan
4. Kelas Utama	Rp.	125.000,-/Tindakan
5. Kelas VIP	Rp.	150.000,-/Tindakan
B. Fungsi Diagnostik		
1. Kelas III	Rp.	25.000,-/Tindakan
2. Kelas II	Rp.	37.500,-/Tindakan
3. Kelas I	Rp.	50.000,-/Tindakan
4. Kelas Utama	Rp.	65.000,-/Tindakan
5. Kelas VIP	Rp.	75.000,-/Tindakan
XI. Tindakan Medis		
A. Sederhana	Rp.	10.000,-/Tindakan
B. Sedang	Rp.	15.000,-/Tindakan
C. Canggih	Rp.	25.000,-/Tindakan
XII. Penggunaan Ambulance		
A. Dalam Kota < 8 Km	Rp.	10.000,-/Jauh/Dekat
B. Luar Kota Dalam Propinsi (PP)	Rp.	1.250,-/Km
C. Luar Propinsi	Rp.	1.750,-/Km
XIII. Penggunaan Mobil Jenazah		
A. Dalam Kota < 8 Km	Rp.	15.000,-/Jauh/Dekat
B. Ke Pemakaman Dalam Kota	Rp.	20.000,-/Jauh/Dekat
C. Luar Kota Dalam Propinsi	Rp.	2.000,-/Km
XIV. Konsultasi Gizi		
A. Rawat Jalan	Rp.	3.000,-/Satu Kali
B. Rawat Inap		
1. Kelas III	Rp.	2.000,-/ Satu Kali
2. Kelas II	Rp.	3.000,-/ Satu Kali
3. Kelas I	Rp.	4.000,-/ Satu Kali
4. Kelas Utama	Rp.	5.000,-/ Satu Kali
5. Kelas VIP	Rp.	6.000,-/ Satu Kali
XV. Obat Alat Kesehatan Dan Oksigen		

- A. Rawat Jalan Sebesar 75 % dari harga obat
- B. Rawat Inap :
 - Kelas VIP 100 % dari harga obat
 - Kelas Utama 100 % dari harga obat
 - Kelas I 75 % dari harga obat
 - Kelas II 75 % dari harga obat
 - Kelas III 75 % dari harga obat
 - Kartu Sehat gratis
 - Kurang mampu (sesuai dengan kebijaksanaan Direktur)
- C. Tarif pemakaian Oksigen (O₂) ditetapkan sebesar :
 - 1 (satu) tabung sebesar Rp. 75.000,-
 - 1 (satu) tabung kecil Rp. 40.000,-

Dengan ketentuan biaya oksigen langsung dikelola oleh Rumah Sakit.

- (2) Besar tarif tindakan medik dan terapi tidak terencana ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana ditambah dengan 30%.
- (3) Tarif tindakan medik dan terapi rawat jalan disamakan dengan tarif sejenis pasien rawat inap kelas II.
- (4) Tarif tindakan operasi yang berasal dari swasta dan tidak dirawat di Rumah Sakit, disamakan dengan tarif kelas utama.
- (5) Penduduk atau masyarakat Kabupaten Tanjung Barat yang tidak mampu atau orang-orang dibawah asuhan rumah-rumah sosial lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan dan oleh Camat setempat atau pejabat berwenang setempat diberikan pelayanan kesehatan cuma-cuma.
- (6) Bagi peserta PT (Persero) ASKES dan anggota keluarganya mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan dengan PT. ASKES, dan apabila ada kekurangan biaya sehubungan dengan pelayanan yang diterima di bebaskan kepada peserta.

BAB VI PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Penerimaan yang dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 harus diterima melalui satu pintu/ loket pembayaran dan merupakan penerimaan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penerimaan yang berasal dari pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling sebagaimana pada Pasal 7 dari Peraturan Daerah ini digunakan :
 - a. Jasa Medik dan bahan habis pakai sebesar 60 %

- b. Pemerintah Daerah 40 %
- (3) Penerimaan yang berasal dari pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum sebagaimana pada Pasal 8 dari Peraturan Daerah ini digunakan :
- a. Jasa Medik dan Administrasi 40 %
 - b. Bahan alat kesehatan habis pakai 25 %
 - c. Pemerintah Daerah 35 %

BAB VII PENGECUALIAN

Pasal 10

- (1) Bagi mereka yang kurang mampu, besar biasa pengobatan dan perawatan di diserahkan pada kebijaksanaan dengan memperhatikan kemampuan pasien dan fasilitas yang tersedia.
- (2) Untuk mendapatkan pelayanan tersebut pada ayat (1) pasal ini harus menunjukkan surat keterangan kurang mampu dari Lurah / Kepala Desa dengan diketahui oleh Camat atau pejabat yang berwenang.
- (3) Surat keterangan yang dimaksud seperti ayat (2) pasal ini sudah harus diserahkan paling lambat dalam waktu 3 X 24 jam.
- (4) Penderita kurang mampu dirawat pada ruangan kelas yang ditentukan .

Pasal 11

Kepala Puskesmas dan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat diberikan wewenang membebaskan seluruh biaya pelayanan kesehatan bagi mereka yang kurang mampu / orang terlantar.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Pasal 12

Apabila dipandang perlu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat menaikkan tarif yang dimaksud pada Pasal 7 dan 8 setinggi-tingginya 25 % setiap kali kenaikan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 6 Tahun 1978 tentang Tarif Pengobatan pada Instansi Kesehatan beserta perubahannya dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Nomor 16 Tahun 1994 tentang Tarif Pengobatan / Perawatan dan Pemakaian Fasilitas / Perlengkapan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

USMAN ERMULAN

Diundangkan di Kuala Tungkal
Pada tanggal 26 Mei 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

H.M. YAMIN, SH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN 2001 NOMOR 27**
